



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU
DAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN BUKAN PEKERJA DENGAN MANFAAT PELAYANAN
DI RUANG PERAWATAN KELAS III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa masih terdapat masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Semarang yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sehingga belum memiliki kepesertaan jaminan kesehatan Nasional;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dan Pasal 24 serta Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta

- Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah membayar iuran dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu Dan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU DAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat.
7. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah.
8. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
9. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.

10. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
12. Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah pembayaran Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.
13. Masyarakat adalah masyarakat miskin dan/atau tidak mampu penduduk Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data fakir miskin dan orang tidak mampu hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB II

SASARAN

Pasal 2

- (1) Sasaran pembayaran iuran dan pemberian Bantuan Iuran adalah sebagai berikut :
 - a. Masyarakat yang belum menjadi Peserta JKN;
 - b. Masyarakat peserta JKN bukan kelompok PPU yang menunggak iuran dikarenakan miskin dan/atau tidak mampu;
 - c. orang dalam gangguan jiwa;
 - d. Penyandang Disabilitas;
 - e. bayi baru lahir dari Ibu Peserta JKN yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - f. Peserta PBI Jaminan Kesehatan dikarenakan sebab tertentu dihapus atau tidak terdaftar dalam DTKS, sehingga kepesertaannya dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan, sedangkan yang bersangkutan dalam kondisi miskin dan/atau tidak mampu; atau
 - g. sasaran lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Sasaran pembayaran iuran dan pemberian Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Masyarakat yang merupakan peserta aktif PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III berdasarkan data kepesertaan aktif dari BPJS Kesehatan setempat.

Pasal 3

Pembayaran Iuran dan/atau pemberian Bantuan Iuran tidak berlaku apabila sasaran pembayaran iuran dan pemberian Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

- a. meninggal dunia;
- b. berpindah kependudukan ke luar Daerah;
- c. pindah kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas yang ditentukan; atau
- d. pindah kepesertaan selain peserta PBPU dan BP kelas III.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan bagi sasaran pembayaran iuran dan pemberian bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Semarang;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku; dan
 - c. Surat Keterangan Miskin dan/atau Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
- (2) Persyaratan bagi sasaran pembayaran iuran dan pemberian bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Semarang;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku; dan
 - c. Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Persyaratan bagi sasaran pembayaran iuran dan pemberian bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Semarang dan fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku dari Ibu Peserta JKN yang Iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (4) Persyaratan bagi sasaran pembayaran iuran dan pemberian bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f adalah terdaftar sebagai Peserta PBI yang dihapus dari DTKS dan kepesertaannya dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan.
- (5) Persyaratan untuk pembayaran iuran dan pemberian Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah terdaftar sebagai Peserta Aktif PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III berdasarkan data kepesertaan aktif dari BPJS Kesehatan setempat.

BAB IV

MEKANISME

Pasal 5

- (1) Mekanisme pembayaran iuran adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada petugas pelayanan di PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. petugas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan verifikasi untuk memastikan berkas yang diserahkan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; dan
 - c. apabila berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka dapat diusulkan untuk mendapatkan bantuan.
- (2) Mekanisme pemberian Bantuan Iuran adalah sebagai berikut :
 - a. BPJS Kesehatan setempat menyerahkan data Masyarakat yang menjadi Peserta aktif PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
 - b. PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan melakukan pembayaran sesuai tagihan dari BPJS Kesehatan setempat berdasarkan jumlah Peserta aktif Peserta PBPU dan BP Kelas III.

BAB V

BESARAN BANTUAN IURAN

Pasal 6

Besaran iuran atau Bantuan Iuran mengacu pada besaran Iuran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pemberian Bantuan Iuran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 5 November 2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 5 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

VALEANTO SUKENDRO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014